



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-14 /Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas WBK/WBMM di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBMM sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai 6 (enam) komponen pengungkitnya, maka perlu disusun Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBMM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBMM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBMM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BEBAS DAN MELAYANI (WBMM) DILINGKUNGAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

Kedua : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Dan Melayani (WBMM) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;

Ketiga : Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Dan Melayani (WBMM) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Dan Melayani (WBMM) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

2. Ketua

a. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Dan Melayani

(WBMM) yang telah ditetapkan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;

- b. Menyusun pembagian tugas koordinator tim pelaksana komponen;
- c. Melaksanakan koordinasi pada masing-masing koordinator pelaksana komponen;
- d. Melaporkan kegiatan Zona Integritas kepada Penanggungjawab kegiatan;
- e. Mengusulkan nama-nama Tim Pembangunan Zona Integritas tahun selanjutnya.

3. Koordinator Tim Pelaksana Komponen

- a. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan komponennya;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas yang sudah direncanakan;
- c. Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan komponen zona integritas;
- d. Menyusun Laporan Kegiatan pelaksanaan kegiatan komponen zona integritas .

4. Anggota Tim Pelaksana Komponen

- a. Menyiapkan bahan rumusan dan rencana aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBMM;
- b. Menyusun dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBMM di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBMM.

- Keempat : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di : Palangka Raya.

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.

NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B- 15/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tanggal : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
2.	Ketua	Dr. Astri Anto, S.P., M. Sc
3.	Tim Pelaksana	
	a. Komponen Manajemen Perubahan	Koordinator : Mislina, SP
		Anggota : 1. Muhaimin, A.Md
		2. Gusti Nur Rizki, AMd
		3. Ainul Muftiyah, S.Tr.P
	b. Komponen Penataan Tata Laksana	Koordinator : Umming Sente, S.Pt
		Anggota : 1. Hendra Gonawan, SE
		2. Rizky Prayoga Darwadi, SP
		3. Muhammad Fauzi, SE
	c. Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM	Koordinator : Rezky Alwina, AMd, AB
		Anggota : 1. Chintya Prisca Pricilla, SP
		2. Ummi Hani, A.Md
		3. Santuno, S.Sos
	d. Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Koordinator : Hia Cinta T. SST
		Anggota : 1. Vidya Imaniasita, S.P, M.Si
		2. Sintha Eliestya, STP
		3. Ahmad Hanapi, S.TrP
	e. Komponen Penguatan Pengawasan	Koordinator : Sandis Wahyu P, SP, M.Si
		Anggota : 1. Hijrah Tunisa, SP, M.Si
		2. Muhammad Yasir
		3. Mahmudani, A.Md
	f. Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Koordinator : Dr. Adrial, S.Pt, MSi
		Anggota : 1. Muhammad Afdhal Syaf, SP
		2. Ririanti, SP
		3. Jenis Supriyatin, SP

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004